

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.¹⁵

Kemandirian Ekonomi tertuang dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, berikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengaitkan ayat tersebut dengan kunjungan Rasulullah SAW kepada Tholhah menanyakan kepada Rasulullah tentang rencananya untuk mewasiatkan (memberi harta bukan kepada ahli waris) seluruh hartanya, namun Rasulullah SAW melarangnya. Tholhah kemudian menurunkan porsi menjadi $\frac{1}{2}$ harta dan Rasulullah SAW pun masih melarangnya. Rasulullah SAW baru mengizinkan ketika Tholhah mengusulkan untuk mewasiatkan $\frac{1}{3}$ hartanya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi itu jauh

¹⁵ Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer", *Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 2-3.

lebih baik dari pada meninggalkan anak-anak dalam kondisi lemah dan meminta-minta. Namun, jangan disalahartikan hadist di atas mendorong kita untuk memupuk harta sebanyak-banyaknya agar dapat diwariskan kepada ahli waris kita. Lebih dari itu, ayat ini mendorong kita berlomba-lomba untuk meginfakkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga kita akan dapat membina generasi selanjutnya menjadi lebih baik, lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk umat.¹⁶

Menurut seorang ahli ekonomi, Ragnar Nurkes di dalam buku Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia mengatakan bahwa kemiskinan terlihat sebagai fenomena kehidupan yang terbelakang, berkaitan dengan minimnya modal dan kegagalan pasar.¹⁷ Maka dari Itu Badan Usaha Milik Desa hadir untuk menangani permasalahan tersebut. Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.¹⁸ Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹ Keberadaan BUMDes sangat penting yang nantinya BUMDes akan berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah

¹⁶ Laily Dwi Arsyianti1 & Irfan Syauqi Beik, "Membangun Kemandirian Finansial Pribadi dan Umat", *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 266

¹⁷ Husnul Chotimah, "Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat Melalui NU-Preneur", *Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 62

¹⁸ Rahmi, *Pendekatan Bisnis BUMDES.....*, hal .55

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1)

pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.²⁰

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.²¹

Lebih lanjut, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya misalnya perusahaan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengenai pengertian badan usaha, Chidir Ali mengutip apa yang disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu:

hal.3 ²⁰ Ngesti D. Prasetyo, *Sistem Pemerintahan Desa*, (Bandung : CV Primamitra, 2006)

²¹ *Ibid.*, 35

Tabel 2.1. Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha.²²

No	Perusahaan	Badan Usaha
1.	Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2.	Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
3.	Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
4.	Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkas rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.	Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, misalnya: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: (a) Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan (b) Badan usaha yang bukan badan hukum.²³

Tabel 2.2 Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan yang Bukan²⁴

No	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
1.	Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.	Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum

²² Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, (Bandung: CV Diandra Primamitra Media 2005), hal. 107-108

²³ *Ibid.*, hal. 120

²⁴ Ali, *Badan Hukum.....*, hal 108-109

2.	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/ anggotanya tetap bebas dari sitaan).	Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3.	Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • PT (Perseroan Terbatas) • PN (Perusahaan Negara) • PD (Perusahaan Daerah) • Koperasi • Perum (Perusahaan Umum) • Perjan (Perusahaan Jawatan) • Persero (Perusahaan Sero) • Yayasan dan sebagainya. 	

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut:

- a. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama,
- b. Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil),
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal,
- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar,
- e. Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa,
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa,

- g. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota),²⁵

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut azas mandiri.²⁶ Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman dari pihak luar seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan BUMDes secara umum yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²⁷ Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.²⁸

Adapun tujuan utama dalam pendirian BUMDes adalah sebagai berikut: ²⁹

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa,

²⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 2007.hal 17

²⁶ Rahmi, *Pendekatan Bisnis BUMDES.....*,hal 25

²⁷ *Ibid.*, hal 10

²⁸ *Ibid.*, hal. 20

²⁹ BPPM Propinsi Riau, 2009, *Petunjuk Teknis Progam Pemberdayaan Desa (PPD)*,hal.5

- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,
- e. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- f. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- g. Membuka lapangan kerja,
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.³⁰

Empat Tahapan Pendirian Bumdes Gagasan awal pendirian BUM Desa apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMdes meliputi:³¹

- a. Melakukan Kajian Kelayakan Usaha terkait pemanfaatan potensi desa yang diikuti penyusunan Rencana Usaha dan Rencana Tahunan Pemasaran untuk mengeksploitasi produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes,
- b. Mempersiapkan Draft AD/ART, Calon Pengelola beserta para Pembantunya (Karyawan), Dana Desa sebagai Modal Dasar dan Draft Peraturan Desa,
- c. Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes dengan Penetapan Melalui Peraturan Desa,

³⁰ Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 *tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*, hal 5

³¹ *Ibid.*, hal 6

d. Mempersiapkan sarana prasarana operasional BUMDes.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes³². Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel.³³ Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.³⁴ Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang di maksud kebutuhan dan potensi desa adalah³⁵

a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,

³² *Ibid.*, hal 7

³³Permendesa PDPTT No. 4 Tahun 2015 *tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*, hal 9

³⁴ *Ibid.*, hal 15

³⁵Dapertemen Pendidikan Nasional, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 2007.hal 29

- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar,
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat,
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.³⁶

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.³⁷

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

³⁶ *Ibid.*, hal 30

³⁷ Permendesa PDPTT No. 4 Tahun 2015 *tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*, hal 25

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: a. Pemerintah Desa; b. Tabungan masyarakat; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, d. Pinjaman, dan/atau e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk badan hukum,
 - b. Kepengurusan,
 - c. Hak dan kewajiban,

- d. Permodalan,
- e. Bagi hasil usaha atau keuntungan,
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga,
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.³⁸

4. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip–Prinsip Pendirian Bumdes dan pembentukan Bumdes menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes adalah:³⁹

- a. Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat,
- b. Keberagaman: bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada,
- c. Partisipasi: pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar sentiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan Bumdes,
- d. Demokrasi: mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar,⁴⁰

Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai berikut⁴¹ :

³⁸ *Ibid.*, hal 20

³⁹ Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes*, (.Jakarta: UAI Pres Media, 2017), hal 7

⁴⁰ *Ibid.*, hal 10

⁴¹ *Pedoman Umum Progam Pemberdayaan Desa (PPD), 2011, Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, hal 7

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative,
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama (Kooperatif), membangun kebersamaan dan menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Peran Bumdes dalam gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara nyata harus diiringi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Salah satu program yang efektif mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan

adalah kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial merupakan penciptaan model usaha atau bisnis baru yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan bukan hanya berorientasi pada keuntungan saja.

Kewirausahaan sosial adalah gerakan pemberdayaan ekonomi dengan lebih mengutamakan peran dan partisipasi orang-orang sebagai prosesnya. Badan usaha milik desa menurut Permedagri No. 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁴² Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁴³

5. Unit-Unit Usaha BUMDes

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan

⁴² *Ibid.*, hal 18

⁴³ *Ibid.*, hal 25

usaha.⁴⁴ Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi. Saat ini Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT mendorong agar pengelolaan pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa. Ke depan, sektor riil juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang di desa seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan serta penyediaan bahan baku produksi bagi warga masyarakat desa.⁴⁵

a. Unit Usaha Sektor Jasa

1) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro)

Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank.

2) Unit usaha jasa lainnya

seperti: Jasa pengelolaan pasar desa, Jasa penyewaan alat-alat produksi, Jasa angkutan, Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa, Jasa pengelolaan wisata, dan lain-lainnya.

b. Unit Sektor Riil

1) Usaha distribusi.

Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.

2) Unit usaha pemasaran.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 45

⁴⁵ Suparji, *Pedoman Tata Kelola Bumdes*, (Jakarta Selatan: UAI PRES, 2019), hal. 13-15

Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUMDes dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas; pengemasan.

3) Unit Usaha Pengolahan.

Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.⁴⁶

c. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha

Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUMDes dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

1. Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb.
2. Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha,
3. Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dan

⁴⁶ *Ibid.*, 16

4. Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.⁴⁷

Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan Pengurus BUMDes) termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.⁴⁸ Besaran Gaji dan Tunjangan Pengurus BUMDes ditentukan oleh Kepala Desa melalui Rapat atau Musyawarah Desa. Hasil usaha BUMDes antara lain digunakan untuk:

- a. penambahan modal BUMDes,
- b. honor pengurus,
- c. tunjangan pengurus dan karyawan,
- d. pendapatan asli desa, dan
- e. dana/bantuan sosial/pajak

Pembagian hasil usaha (*nett profit*) adalah sebagai berikut :

- a. 30% untuk penambahan modal usaha,
- b. 30% untuk honor pengurus,
- c. 20% untuk pendapatan asli desa,
- d. 5% untuk dana kebajikan/bantuan sosial,
- e. 10% untuk bonus/tunjangan untuk operasional Pengurus BUMDes,
- f. 5% untuk perpajakan/lain-lain.⁴⁹

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan dengan penyampaian laporan setiap bulan, enam bulan dan setiap tahun kepada

⁴⁷ *Ibid.*, 17

⁴⁸ <https://plesungan-bjn.desa.id/lembaga-desa/bumdes/ad-art-bumdes/> diakses pada tanggal 26 juni 2021, pukul 18.01

⁴⁹ *Ibid.*, hal 5

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban dan transparansi ke masyarakat desa juga dilakukan melalui rapat banjar. Pertanggungjawaban ke masyarakat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan BUMDes, sejauh mana mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta bertujuan pula agar masyarakat dapat memberikan evaluasi dan saran-saran untuk ke arah perbaikan. Hasil usaha diperuntukkan sebagai modal BUMDes sendiri dan membantu masyarakat desa yang dipergunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan masyarakat yang lain. Semakin besar pencapaian keuntungan yang diperoleh BUMDes, semakin besar pula penyerahan keuntungan kepada desa. Dalam hal ini, desa sangat berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.⁵⁰

B. Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama Menurut M.A.Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Yang kedua Menurut Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Yang ketiga Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dari beberapa pengertian diatas

⁵⁰ *Ibid.*, hal 15

dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.⁵¹ Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi syariah juga dilengkapi dengan mekanisme distribusi harta kepada masyarakat miskin serta dorongan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi bagi kepentingan publik, sehingga bersifat inklusif. Ekonomi syariah dinilai merupakan salah satu jawaban atas permasalahan ekonomi yang masih terdapat di Indonesia, yaitu kesenjangan sosial. Ekonomi Syariah juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.⁵² Ketahanan ekonomi dapat di definisikan sebagai kemampuan suatu negara atau wilayah menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup atau kesejahteraan bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi.⁵³ Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang Menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman,

⁵¹ Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol.7 No.1, 2016, hal 4-5

⁵² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/> diakses 24 juni 2021 jam 16.43

⁵³ Lipi, *Ketahanan Ekonomi, Kondisi.....*, hal 33

gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁴

Maka ketahanan ekonomi nasional merupakan ketahanan yang dapat tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa dan negara, yang mengandung kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang baik, sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan tingkat daya saing tinggi dan bisa mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.⁵⁵ Dilain sisi, pembangunan ekonomi untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Menurut kementerian koordinator kesejahteraan rakyat pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan lainnya seperti lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Agar tercipta kesejahteraan tersebut dimulai dari perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM.⁵⁶ Teknik inovasi dapat dilakukan melalui pengelolaan produk sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen sehingga mampu bersaing

⁵⁴ *Ibid.*, hal 45

⁵⁵ *Ibid.*, hal 50

⁵⁶ Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, Vol. 9 No. 1, 2012, hal. 25-35

dengan produk luar. Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat.⁵⁷ Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁸

Menurut Rambe Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.⁵⁹ Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (*security*),
- b. kesejahteraan (*welfare*),
- c. kebebasan (*freedom*), dan
- d. jati diri (*identity*).⁶⁰

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan

⁵⁷ *Ibid.*, hal 40

⁵⁸ *Ibid.*, hal 55

⁵⁹ Rosni. *Analisis Tingkat Kesejahteraan.....*, hal. 60-65

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 55

jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Kolle kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya,
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya,
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya,
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya,⁶¹

Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai sejahtera. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan. Kegiatan transaksi ekonomi dalam islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul. Akad/perjanjian mengatur hubungan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 70

keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Akad dalam ekonomi islam terdiri dari beberapa jenis yaitu: ⁶²

a. Simpanan atau titipan (*Al-Wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada aset titipan. Maka dari itu, konsep *al-wadi'ah yad al-amanah* ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang dititipkan. Akan tetapi, harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya. Pihak penerima titipan dapat mengenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. Bagi Hasil terdiri dari akad *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muzzara'ah*, dan *Al-musaqah*.

Al-musyarakah yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al- mudharabah* adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nishbah (bagian) yang telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang

⁶² Antonio, Muhamad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hal 6

menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. *Al-muzzara'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana pihak penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c. Jual Beli terdiri dari akad *Bai' Al-murabahah*, *Bai' As-salam*, dan *Bai Alistishna*.⁶³

Bai' Al-murabahah adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Dalam *Bai' Al-murabahah*, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. *Bai' Al-murabahah* juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan. *Bai' as-salam* adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk. Pengguna barang/jasa (nasabah) berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah

⁶³ *Ibid.*, hal 7

margin keuntungan bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Akad *Bai Al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pemilik akhir. Kedua pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

d. Sewa atau *Al-ijarah*.⁶⁴

Ijarah atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak *shahib al-mal* yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mudahnya, yaitu hak guna atas barang dan jasa, melali pembayaran upah dan sewa,tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

e. Jasa terdiri dari akad *Al-wakalah*, *Al-kafalah*, *Al-hawalah*, *Ar-rahn*, dan *Al-qardh*.⁶⁵

Wakalah adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shahib al-mal*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. *Al-kafalah* merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan

⁶⁴ *Ibid.*, hal 8

⁶⁵ *Ibid.*, hal 9

pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. *Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B mempunyai piutang pada C (*muhal'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. *Arrahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. *Al-qardh* adalah akad pembiayaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum dhu'afa dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu.⁶⁶

C. Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Pada Perekonomian

Corona Virus *Desease* 2019 (*Covid-19*) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti *MERS* dan *SARS*. Penularan dapat terjadi

⁶⁶ *Ibid.*, hal 10

dari hewan ke manusia (*zoonosis*).⁶⁷ Penularan pun bisa terjadi dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampai saat ini penularan *Covid 19* masih belum diketahui secara pasti. Banyak pendapat mengungkapkan penularannya dari hewan ke manusia karena banyak kasus yang muncul di Wuhan.⁶⁸ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional untuk mengoordinasikan tanggapan internasional terhadap penyakit tersebut.⁶⁹ Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat lebih dari 200 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata.⁷⁰

Pandemi *Covid 19* memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia, salah satunya di Indonesia. *Covid 19* memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satu sektor yang berdampak adalah sektor ekonomi. Penyebaran *Covid 19* yang semakin meluas akan memperlama periode jatuhnya perekonomian asia tenggara, termasuk Indonesia.⁷¹ Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Tetapi, semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis

⁶⁷ Savitri Mia Pertiwi, et.all. “Pengaruh *COVID-19* Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan, Psikologi, Pendidikan Matematika, Teknik Informatika”, *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2 No. 1, 2017, hal 67

⁶⁸ Mardiyah, R.A., Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5 No. 2 ,2020, hal 50

⁶⁹ World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). <https://covid19.who.int/>(diakses pada tanggal 7 juni 2021 pukul 09.20

⁷⁰ Pertiwi, *Pengaruh COVID-19 Terhadap Perekonomian.....*,hal 52

⁷¹ Abiad, A., Arao, R. M., & Dagli, S. (2020). The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia. <http://dx.doi.org/10.22617/BRF200096> diakses pada tgl 14 juni 2021 pukul 19.20

ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Perekonomian menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5 % hingga 0 %. Hal itu bisa terjadi ketika tidak dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut, dan saat ini negara telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20 % dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 Triliun dan juga pada saat ini dan juga hal ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN.

Pandemi *Covid-19* Di Indonesia belum tahu sampai kapan berakhir., Beberapa sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor transportasi, menambah faktor penyebab kelesuan dari perekonomian Indonesia. PSBB dan Rantai Pasok Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disertai dengan protokol kesehatan ketat. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelayanan dasar (pasokan pangan, bahan, industri kesehatan) tetap dapat beroperasi .

Namun, rantai pasok pangan adalah sistem yang kompleks, mencakup input produksi, proses produksi, pengolahan, dan pemasaran. Penerapan PSBB selama April-Mei sudah memperlihatkan adanya perlambatan industri logistik sehingga akan berpengaruh terhadap ketersediaan input produksi (benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian).⁷² Terhambatnya subsistem produksi akan mengakibatkan petani terhambat melakukan aktivitas mengerjakan lahan maupun pemeliharaan tanaman.

Terputusnya pasokan sarana produksi dan peralatan berdampak pada terbatasnya stok pangan, terganggunya industri pengolahan, distribusi dan

⁷² *Ibid.*, hal 5

pemasaran hasil produksi. Peringatan FAO tentang Krisis Pangan Dunia Food Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa pandemi ini dapat menimbulkan krisis pangan berlarut apabila tidak diambil tindakan cepat. Untuk mengamankan stok pangannya, Vietnam, Philipina sebagai negara pengekspor beras di Asia, sudah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan ekspor. Demikian pula India dan Negara di Eropa Timur bahkan sudah membatalkan beberapa kontrak ekspor gandum. Di Indonesia, dari 461 kabupaten, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) masih terdapat 71 kabupaten (10.045 desa) yang rentan rawan pangan, dan 9.766 desa (97.22%) mata pencaharian utama di sektor pertanian.

Sementara ini perhitungan stok pangan utama nasional belum memperhitungkan stok pangan pada tingkat desa maupun rumah tangga. Ketergantungan pada Beras BPS (2018) menyebutkan total konsumsi beras nasional pada 2017 mencapai 29,13 juta ton atau sekitar 111,58 kilogram per kapita per tahun. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 29,78 juta ton. Rata-rata konsumsi beras nasional selama pandemi tahun 2020 berkisar 2.47 juta ton per bulan. Jumlah konsumsi per kapita beras Indonesia jauh lebih besar dibandingkan rata-rata konsumsi beras dunia per kapita yakni 60 kilogram per tahun dan negara tetangga Malaysia 90 kilogram per tahun. Hal ini membuktikan bahwa saat pandemi *Covid-19* ketahanan pangan utama nasional masih terlalu bergantung pada ketercukupan cadangan beras pemerintah.⁷³

Ketahanan Pangan seharusnya memang menjadi pusat perhatian sebagai urusan paling pokok dari ketahanan masyarakat di tengah gempuran

⁷³ *Ibid.*, hal. 25

virus *Covid-19*. Nyatanya, isu ketahanan pangan baru marak dibicarakan setelah tiga bulan Indonesia berlutut dengan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketenagakerjaan. Restriksi sosial yang ditetapkan Pemerintah Pusat serta kebijakan karantina yang ditetapkan oleh beberapa Pemerintah Daerah secara parsial, telah mengubah pola rantai pasok pangan.

Di sisi produksi, protocol kesehatan yang perlu diterapkan dalam bertani, terutama di daerah yang sudah memiliki kasus positif *Covid-19*, mengganggu pasokan input. Impor tidak lagi dapat menjadi pilihan di tengah pembatasan jalur perdagangan internasional dan juga konsen banyak negara untuk melakukan restriksi ekspor demi ketercukupan pangannya sendiri. Karenanya, Indonesia harus bertumpu pada ketercukupan produksi pangan dalam negeri.

Pembatasan impor dan anomali cuaca dapat berdampak pada kenaikan harga beberapa produk pertanian. Kenaikan harga yang tinggi dan juga banyaknya masyarakat yang dirumahkan membuat beban yang ditanggung oleh masyarakat dalam mendapatkan pangan menjadi sangat tinggi menuju pada kerentanan pangan. Desa yang merupakan sentra produksi pangan memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan, baik di tingkat desa, Kabupaten, Provinsi, bahkan nasional.

Pasal 74 UU 6/2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk memprioritaskan belanja kebutuhan pembangunan, diantaranya kebutuhan primer yakni pangan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 8 ayat (1c) Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan usaha budidaya

pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan. Analisis faktor penentu yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan desa yaitu: tantangan, potensi desa, dan langkah strategis jangka pendek yang harus ditempuh pemerintah desa untuk menjamin ketahanan pangan.⁷⁴

Nilai Tukar Rupiah adalah salah satu contoh dari pengaruh *Covid 19* terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi lainnya adalah pergerakan IHSG (Index Harga Saham Gabungan) yang terjun bebas. Data IHSG menunjukkan bahwa sebelum terdapat kasus *Covid-19* di Indonesia, maka nilai IHSG berada di kisaran 6000-an. Setelah terjadi *Covid-19* di Indonesia, maka nilai IHSG terjun bebas ke kisaran 4000-an. Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan.⁷⁵

Beberapa dampak ekonomi dari *Covid-19* terhadap ekonomi Indonesia di paparkan dalam Konfrensi Pers 1 April. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa *Covid-19* memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan

⁷⁴ Djoko Puguh, Mujiyanto, et.all. *Covid-19: Menakar Ketahanan Pangan Di Desa*.(Pusat Penelitian dan Pengembangan Kajian Ketahanan Pangan. 2020), hal. 96

⁷⁵ *Ibid.*, hal 30

likuiditas, Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*.⁷⁶ Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Itulah sebabnya pandemi ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Sudah terkonfirmasi 8211 kasus yang terinfeksi oleh penyakit ini dengan 1002 orang sembuh dan jumlah kematian 689 jiwa. Jika pandemi ini terus meningkat, maka banyak orang yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Banyak sekali perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penularan pandemi masyarakat ini serta banyak pabrik, toko, dan UMKM yang terpaksa menutup usaha mereka karena adanya pandemi ini. Hal ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dari sektor ekonomi. Salah satu penyebab virus Corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata yang cukup luas. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,05 juta orang atau 5,28 % dari jumlah angkatan kerja. *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal kedua 2020 akan bertambah 4,25 juta orang. Tingginya tingkat pengangguran dipastikan akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi.⁷⁷

D. Strategi Bertahan Lembaga Bisnis

1. Pengertian Strategi lembaga Bisnis

Teori Witcher menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu pendekatan untuk mengarahkan operasi-operasi perusahaan/lembaga bisnis

⁷⁶ Mardiyah, R.A., Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 1 No 4, 2020, hal 88

⁷⁷ Burhanuddin, C.I, Nur Abdi "Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)", *Jurnal Stenido Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020, hal. 1

kepada arah dan tujuan yang berkelanjutan dari masa-kemasa.⁷⁸ Manajemen strategis menjadi acuan kerangka berpikir bagi seluruh pengambilan keputusan perusahaan/lembaga bisnis berdasarkan kejelasan prioritas dan tujuan yang diinginkan. pengambilan strategi memerlukan manajemen agar bisa berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai. tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang atau perencanaan jangka panjang. Kemudian sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan kemajuan sekarang untuk masa mendatang. Menurut Yunus Manajemen strategi diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.⁷⁹ Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang atau perencanaan jangka panjang. Kemudian sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan kemajuan sekarang untuk masa mendatang. Definisi manajemen strategik yang dikutip dari berbagai ahli diantaranya, manajemen strategik adalah suatu proses yang pada prinsipnya menjamin terlaksananya pengembangan dan implementasi dari strategi yang juga memberi arah pada kegiatan-kegiatan operasional dari organisasi.⁸⁰ manajemen strategik adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan seluruh kegiatan dan fungsi yang ada dalam suatu organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Adapun tujuan manajemen strategik

⁷⁸ Achmad Bahudin, *Manajemen Bisnis Kontemporer Prinsip Dasar Dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: CV Diandra Primamitra Media, 2020), hal. 72-73

⁷⁹ Yunus, Eddy, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi Media 2016), hal 10

⁸⁰ Heene, Aime. et. all, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 98

adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi dalam dua lingkungan, yakni pada satu sisi lingkungan kewenangan khusus ataupun cakupan aktivitas dari organisasi. Sedangkan dari sisi lain berupa lingkungan pengembangan kapasitas terhadap keorganisasiannya. Dengan demikian manajemen strategi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri sesuai dengan pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan yang lebih objektif dari organisasi lalu kemudian mengaktualisasikannya, memantau dan dievaluasi.

2. Strategi Bertahan Bisnis BUMDes

BUMDes berkemajuan tidak hanya dinilai atas tata kelola administrative,⁸¹ tetapi kemampuan mengelola bisnis, karena keuntungan bisnis BUMDes adalah peluang bagi kenaikan nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber untuk desa⁸² dan dapat mendukung kesejahteraan ekonomi⁸³. Temuan di lapangan mengemukakan bahwa bermunculan BUMDes terbentuk di Indonesia, akan tetapi keberadaannya tidak berkembang,⁸⁴ karena pendapatan dari bisnis BUMDes kurang menghasilkan keuntungan. Potensi kemajuan BUMDes juga dipengaruhi oleh pengembangan dari beberapa pendekatan bisnis yang dijalankan. Selama

⁸¹ Nilawati, E, "Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 49-72.

⁸² Budiono, P, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, 2015, hal. 116- 125.

⁸³ Anggraeni, M. R. R. S, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul", Vol. 28 No. 2, 2016, hal. 155-167.

⁸⁴ Ainiyah, N., & Aprilia, R. D. R., "Pelatihan Dan Pendampingan Pengelola Bumdes Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Di Desa Pungging Mojokerto. *Abdimas Nusantara*, 2(1) 2020, 1068-1076.

pendekatan bisnis BUMDes masih lemah, maka BUMDes masih menjalankan satu peran saja, yaitu sebagai lembaga sosial untuk desa, sedangkan fungsi BUMDes adalah menjalankan peran sosial dan peran komersial.⁸⁵ Pendekatan Bisnis BUMDes dioptimalisasi dari unit bisnis BUMDes dan meliputi semua unit usaha milik lembaga yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kearifan lokal desa sebagai potensi yang diberdayakan dalam pendekatan bisnis desa. Upaya menganalisis pendekatan bisnis BUMDes dapat dilakukan dengan menganalisis proses arsitektur model bisnis atau disebut kerangka klasifikasi proses, baik proses operasional maupun sumberdaya manusianya.⁸⁶ BUMDes adakalanya membutuhkan pendekatan bisnis seperti menjalin kemitraan dengan pihak eksternal jika terdapat keterbatasan atas potensi desa, namun merupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸⁷ Metode pengembangan BUMDes berkemajuan melalui pendekatan bisnis membutuhkan faktor-faktor pendukung yang mampu memperbaiki kinerja BUMDes. Sementara kinerja BUMDes dipengaruhi oleh strategi pemberdayaan BUMDes.⁸⁸ yang meliputi beberapa bidang penguatan, antara lain: akuntansi, teknologi informasi, kepemimpinan, tipe bisnis. Pencapaian strategi pemberdayaan BUMDes

⁸⁵ Brawijaya, P. F. U, "Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan*, Vol 2 No 4, 2007, hal. 102

⁸⁶ Purabaya, R. H., Pradnyana, I. W. W., & Wahyono, B. T. "Model Arsitektur Proses Bisnis Badan Usaha Milik Desa dengan Menggunakan Process Classification Framework (Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa "Cahaya Buana Paku Banten", Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang)", *Informatik: Jurnal Ilmu Komputer*, Vol. 15 No. 2, hal. 103-112.

⁸⁷ Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L., "Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal di Desa Pagelaran", *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 101-112.

⁸⁸ Hidayat, A., & Sulastri, L. Empowerment Strategy of Village Enterprises Unit (VEU) to Improve Capacity and Their Performances in Sumedang Regency. *European Journal of Sustainable Development*, Vol. 8 No. 4, 2019, hal. 315- 324.

dapat dilakukan dengan cara benchmark (tolak ukur), akreditasi, sistem penjamin mutu internal, dan evaluasi. Manajemen proses bisnis BUMDes menjabarkan beberapa tingkatan proses bisnis yang ditata menurut model kerangka klasifikasi proses, yaitu terdiri dari beberapa tingkatan proses operasi dan manajemen serta layanan pendukung.⁸⁹ Langkah mengidentifikasi strategi bisnis BUMDes dengan cara menguraikan analisis SWOT yang dimiliki desa, seperti menentukan strategi bisnis BUMDes berada pada titik kuadran.⁹⁰ Strategi bisnis BUMDes sangat memungkinkan untuk mengikuti perkembangan jaman melalui pergeseran model bisnis. Model bisnis konvensional bergeser menjadi konsep bisnis modern, misalnya pergeseran paradigma pengelolaan BUMDes secara birokratik diubah dengan pengelolaan sektor bisnis dan tetap mempertimbangkan keterlibatan masyarakat desa sebagai partisipator, karena BUMDes juga merupakan bisnis social.⁹¹ Beberapa unit bisnis BUMDes yang bisa dikembangkan seperti: perdagangan, keuangan, dan unit produksi. Cara mempertahankan dan mengembangkan usaha yang sudah ada pada BUMDes adalah sama dengan strategi bisnis pada perusahaan pada umumnya, yaitu memonitor segala aktivitas bisnis, seperti: omset, laba rugi, persediaan barang, promosi, layanan dan lain lain, sedemikian halnya pada strategi bisnis BUMDes ketika merintis

⁸⁹ Purabaya, R. H., Pradnyana, I. W. W., & Wahyono, B. T., “Model Arsitektur Proses Bisnis Badan Usaha Milik Desa dengan Menggunakan Process Classification Framework (Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa “Cahaya Buana Paku Banten”, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang)”, *Informatik: Jurnal Ilmu Komputer*, Vol. 15 No. 2, 2020, hal. 103-112.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 15-20.

⁹¹ Maab, M. H., Wijaya, S. S., Atika, Z. R., & Kurniasih, D., Rethinking, “Model Bisnis Pemerintah Desa: Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas, Indonesia”, *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol 2 No 4, 2018, hal. 16

usaha baru yang harus dilakukan melalui riset pasar.⁹² Konsep bisnis desa pada BUMDes berkesinambungan dengan kewirausahaan sosial, karena bergerak pada BUMDes menjalankan dua peran, baik sosial maupun komersial. Kewirausahaan pada BUMDes menempatkan posisi desa dalam kemandirian usaha, yaitu menentukan seberapa besar kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa. Dengan demikian, mencapai BUMDes berkemajuan diawali dengan sinergitas konsep desa wirausaha, yaitu menggerakkan kewirausahaan masyarakat desa.⁹³ BUMDes didirikan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat, menjelaskan bahwa pemasok produk BUMDes berasal dari masyarakat dan juga anggota BUMDes. Oleh karena itu, untuk mampu meningkatkan keunggulan produk BUMDes juga membutuhkan peningkatan kualitas dari pemasok BUMDes atau masyarakat desa tersebut. Modal pengembangan usaha baru BUMDes melalui gerakan kewirausahaan desa dijalankan secara bersama-sama dengan elemen masyarakat desa karena secara riil di lapangan modal pembentukan lembaga dibentuk dari modal dana pemerintah dan dana masyarakat desa tersebut.⁹⁴


Strategi Pengembangan Bumdes Memulai atau mengembangkan bisnis atau usaha Bumdes memerlukan perencanaan dan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh Bumdes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada pada Bumdes adalah membuat

⁹² Brawijaya, P. F. U, "Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan*, Vol. 4 No 10, 2007, hal. 78

⁹³ Kusuma, G. H., & Purnasari, N, "BUMDes: Kewirausahaan Sosial Yang Berkelanjutan", *Yayasan Penabalu*, Vol 2 No 4, 2016, hal. 102

⁹⁴ Vembri Aulia Rahmi, "Pendekatan Bisnis Bumdes Berkemajuan Di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19" *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship*, Vol. 3 No. 2, 2020, hal. 90

“kerangka” atau pondasi bisnis yang terintegrasi dengan baik. Osterwalder & Pigneur menyebutkan 9 building blocks yang dapat dijadikan acuan untuk membuat rencana bisnis yang akan dijalankan atau dikembangkan. Model ini bisa diadaptasi oleh Bumdes. Kesembilan blok bangunan yang tergambar dalam kanvas, disusun berdasarkan cara kerja otak manusia. Blok sebelah kanan, didasarkan atas alur kerja otak kanan, demikian sebaliknya. Konsep 9 Building Blocks menjelaskan bahwa pengelola Bumdes harus bisa mengetahui proposisi nilai bisnis, hubungan antara bisnis Bumdes terhadap pelanggannya, segmen pasar, saluran distribusi, aliran penerimaan, struktur biaya, sumber daya utama, mitra utama dan aktivitas utama.⁹⁵



Gambar 2.1. Konsep 9 Building Block
Sumber : Osterwalder & Pigneur (2010; 48)

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh Bumdes adalah langsung menentukan bisnis, baru kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi pelanggan. Bumdes juga harus bisa menentukan jenis-jenis pendapatannya karena banyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memperoleh penghasilannya dan kondisi ini sangat berbahaya untuk keberlanjutan

⁹⁵ Osterwalder, Alexander and Yves Pigneur. Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2010 hal. 96

Bumdes. Bumdes dapat menentukan jenis-jenis pendapatan sejak awal. Misalnya jika Bumdes akan menjalankan unit usaha penyaluran air bersih desa maka Bumdes akan memperoleh pendapatan dari biaya abonemen dan rekening pemakaian air oleh pelanggan atau jika Bumdes akan mengembangkan desa wisata maka pendapatan akan diperoleh dari tiket masuk dan jasa pendukung wisata lainnya. Pengelola Bumdes wajib mengetahui aliran pendapatan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan.

1. Strategi Bumdes pada Unit Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu fenomena multidimensional, menumbuhkan citra petualangan, romantik dan tempat-tempat eksotik, serta meliputi realita keduniaan seperti bisnis, kesehatan dan lain-lain.⁹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas wisata yang disediakan oleh masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa yang disebut pariwisata merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu untuk menikmati perjalanan wisata dan bukan untuk mencari nafkah.⁹⁷

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk

⁹⁶ Kusudianto Handinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hal. 13

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

mengunjunginya. Salah satu strategi untuk pengembangan pariwisata adalah mengubah pariwisata konvensional menjadi pariwisata syariah. Dalam perkembangannya wisata tidak hanya bergerak dalam sektor pariwisata konvensional, tetapi di lapangan terdapat pariwisata syariah yang memerhatikan unsur syariah dalam berbagai aspek seperti pengelolaan, ekologi flora dan fauna, serta keamanan sesuai syariat Islam seperti pemisahan pengunjung laki-laki dan perempuan.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang⁹⁸ karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁹

⁹⁸ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 22.

⁹⁹ Nuvanda Hamdan Saputram, et,all, *Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah*, (Bandung, jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara: 2019), hal. 96

Pariwisata syariah merupakan segmen baru yang sedang berkembang dengan pesat dalam industri pariwisata. Menjelajahi 35 dunia seperti wisatawan lain dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar mereka berupa pemenuhan makanan halal dan kemudahan pelaksanaan ibadahnya berupa shalat. Secara umum pariwisata syariah dan pariwisata konvensional tidak beda hanya keutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan minuman memenuhi ketentuan nilai-nilai Islam yang dapat juga dinikmati oleh semua kalangan karena secara generic tidak berbeda. Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.¹⁰⁰ Pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu :

1. Menggalakkan ekonomi,
2. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup,
3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata.¹⁰¹

Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability:¹⁰²

¹⁰⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hal.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 35

1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.
2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang¹⁰³

Sementara itu dilain hal, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dalam masyarakat. Segalanya untuk kenyamanan perencanaan pariwisata dalam masyarakat itu sendiri. Usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan

¹⁰² I Nyoman Sukma Arida, *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*, (Bali: Sustain press, 2006), hal. 19

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 20

syariah. Usaha wisata halal dikukuhkan dengan adanya nota kesepahaman antara Kemenparekraf dengan DSN-MUI No. 11/KS.001/W.PEK/2012 dan No. B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengembangan dan sosialisasi pariwisata syariah. Landasan hukum tentang wisata syariah wisata halal antara lain¹⁰⁴

- a. UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata disusun berdasarkan rencana
- b. induk pengembangan pariwisata nasional. Usaha pariwisata harus memiliki standar usaha. Tenaga kerja di bidang pariwisata harus memiliki standar kompetensi.
- c. PP No. 50 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata, dan destinasi pariwisata Indonesia.
- d. PP No. 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.
- e. Permen Parekraf No. 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata.
- f. Permen Parekraf No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan dan sertifikasi usaha hotel syariah.

Dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai wisata atau perjalanan dijelaskan dalam Qur'an surat:

1. Al-Rum Ayat 9

¹⁰⁴ Duski Samad, Halal Tourism Destination, Padang Sumatra Barat 2015, diakses pada tanggal 24 juni 2021 20.48 melalui <https://profduksi.wordpress.com/2016/01/03/wisata-halal/>.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اسْتَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: “Dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.”¹⁰⁵

2. Ar-Rum Ayat 42

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: ”Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)¹⁰⁶

3. QS. Al-An'am Ayat 11

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Artinya:”Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.¹⁰⁷

4. Al-Mulk Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوًا فَاْمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁰⁸

¹⁰⁵ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 405

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 409

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 129

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 563

2. Strategi Bumdes pada Unit Peternakan

Wilayah pedesaan tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian dan peternakan, mengingat peran dan pentingnya sektor pertanian dan peternakan sebagai sektor utama (leading sector) dalam meningkatkan perekonomian pedesaan, sektor ini berperan penting sebagai sektor penghasil pangan dan bahan baku sektor industri dan jasa, penghasil atau penghemat devisa dari ekspor atau substitusi impor produk pertanian, pasar potensial bagi produk-produk industri, transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dan peternakan ke sektor industri, menjadi modal pengembangan sektor-sektor lainnya.¹⁰⁹ Selain itu, sektor ini juga mampu menghasilkan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin melalui penciptaan peluang pasar baru yang bermanfaat bagi penduduk miskin pedesaan.¹¹⁰ Mengingat pentingnya peran sektor pertanian dan peternakan tersebut bagi perekonomian pedesaan, maka usaha Bumdes perlu diarahkan atau dikembangkan dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan peternakan.

3. Strategi Bumdes Unit lain-lain

Selain dibidang pertanian BUMDes juga dapat mengembangkan pada unit jasa misalnya penyewaan suatu barang, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya barang tersebut dengan menyewanya. Kegiatan sewa menyewa barang juga diatur dalam syariat islam. Sewa dalam perjanjian ijarah dapat ditentukan sesuai dengan perbandingan kerja

¹⁰⁹ Daryanto, A. *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*, (Bogor: IPB Press, 2009), hal. 55

¹¹⁰ Syahrul Efendi, "Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis", Vol. 6 No. 4, 2019, hal. 225

yang dilakukan. Orang yang menyewakan dapat menyewakan kepada penyewa barang yang disewakan. Pemilik yang menyewakan barang dapat melakukan kontrak selama satu tahun.¹¹¹ Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Hikmah dalam penyariaan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu engan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan¹¹²

3. Ancaman Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Strategi BUMDes

Menurut Poerderwinta hambatan merupakan sebuah halangan, rintangan, atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.¹¹³ Menurut sedarmayanti memiliki

¹¹¹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, cetakan pertama*, (Jakarta: PT. Graha Grafindo, 2002), hal. 471

¹¹² Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam, cetakan pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 48

¹¹³ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1996), hal. 25

anggapan Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan atau lembaga bisnis, ancaman merupakan penghalang dan hambatan utama bagi Lembaga Bisnis dalam mencapai strategi yang ingin dicapai dan di inginkan. Masuk pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli/pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya, pembaruan peraturan, sistem manajemen yang belum maksimal, dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan.¹¹⁴

Dalam membuat strategi ketahanan bisnis ancaman merupakan hambatan pertama. Seperti halnya pada Lembaga Bisnis BUMDes pesaingan antara usaha masyarakat umum yang sudah ada sejak lama, bisa saja menjadi penghambat usaha milik BUMDes, tapi pada dasarnya BUMDes ada tidak untuk bersaing dengan usaha yang telah dirintis oleh masyarakat umum, tetapi merangkul agar bersama-sama meningkat perekonomian masyarakat umum melalui penyerapan tenaga kerja, pembudidayaan tanaman atau usaha-usaha lain yang mencakup BUMDes.

Pertumbuhan Pasar Yang Lamban juga menjadi ancaman yang menjadi hambatan dalam penerapan strategi karena penjualan yang lama, tapi barang produksi semakin banyak dan produk tidak segera terjual pada akhirnya akan menumpuk digudang saja, jalur distribusi yang kurang memadai di wilayah BUMDes yang terdapat di Desa terpencil.

Manajemen yang kurang tertata secara maksimal, mengakibatkan BUMDes atau lembaga bisnis kesulitan menerapkan strategi yang akan

¹¹⁴ Syahrul Efendi, "Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis", Vol. 6 No. 4, 2019, hal. 330

dilakukan, ini berakibat perencanaan belaka tanpa ada realisasi, sebelum ada contoh nyata masyarakat yang berhasil mengembangkan potensi, Baru BUMdes hadir untuk mengembangkan bersama masyarakat.

Tabel 2.3 Strategi BUMDes.¹¹⁵

No.	Pengarusutamaan Pangan	Peran			
		Pemerintah Desa	BUMDES	Masyarakat	Kemitraaan
1.	Unit usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran: melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi sesuai dengan kewenangan pemerintah desa 2. Dasar Kewenangan Lokal Skala Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 34 (2) PP 43/2014 b. Pasal 7 Pemendesa 1/2015 c. Permendesa 6/2020 3. Refocusing kegiatan dan lokasi anggaran untuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Lumbung Pangan b. Penyetaraan Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolau unit usah Lumbung Pangan (serving) 2. Perkreditan , unitusaha bergulir(banking) 3. Penyewaan peralatan pertanian (renting) 4. Penyedia saprodi,pe masaran hasil pertanian (trading) : Pengelola Lumbung pangan(stock pangan desa Penyedia saprodic. Pengolahan dan pemasarnd. Kerjasama dengankelompok ekonomidesa dan swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi lahansawah\ 2. .Intensifikasi dan diversifikasi lahan pekarangan 3. Tanah Kas Desa 4. Hutan Desa/adat 5. Stok pangan komunitas(R W/dusun) 6. Stok pangan keluarga 	Kemitraaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi 2. BUMN/ 3. Swasta 4. Start-up Lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi 2. Saprodi 3. Pengolahan Hasil 4. Pemasaran 5. Promosi

¹¹⁵ Suparji, *Pedoman Tata Kelola Bumdes*, (Jakarta Selatan: UAI PRES, 2019), hal. 13-15

No.	Pengaruh utama Pangan	Peran			
		Pemerintah Desa	BUMDES	Masyarakat	Kemitraaan
		Bumdes 4. Pembangan : Irigasi, saprodi, Peternakan dan perikanan			
2.	Jaring Penga manan Sosial	PKTD (1 c)		1. Pembangunan dan pengembang an jaringan irigasi 2. Pembangunan dan pengembang an lumbung pangan kelompok 3. Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranaper mukiman	
3.	Penan ggulan gan benca na dan Kedar uratan	Penanggulangan COVID-19 Bantuan Pangan	Stock pangan- Peralatankeseh atan	Kelompok rentan dan terdampak seperti lansia dan disabilitas	

(sumber: Pedoman Tata Kelola Bumdes)¹¹⁶

¹¹⁶ Suparji, *Pedoman Tata Kelola Bumdes*, (Jakarta Selatan: UAI PRES, 2019), hal. 13-15

E. Penelitian Terdahulu

1. Pendekatan Bisnis BUMDes Berkemajuan Di Kondisi Wabah Pandemi Covid 19

Dalam penelitian ini berfokus pada strategi apa yang dilakukan dalam metode bertahan pada masa pandemi *Covid-19*. Serta mengetahui dampak *Covid-19* terhadap strategi bertahan yang dilakukan BUMDes untuk keberlangsungan usahanya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. BUMDes Karya Mandiri masih tetap bisa sustain dan survive di masa pademi ini ketika BUMDes lain mati karena terhambat regulasi dan faktor eksternal. BUMDes Karya Mandiri melakukan strategi bertahan PAB, dan Agribisnis yang dialaminya berupa identifikasi masalah yang terjadi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian mengembangkan strategi dengan mengedepankan lokalitas yang dimiliki desa, lalu mengembangkan aktivitas seperti membuat kajian kelayakan usaha, digitalisasi BUMDes, dan Bekerjasama pihak ketiga. Dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi dengan membuat LPJ, dan laporan keuangan untuk menjaga cashflow tetap sehat. Selain karena strategi yang digunakan BUMDes Karya Mandiri diukung oleh Lokalisasi (Kearifan Lokal) dari unit usahanya yang bergerak dibidang Pengelolaan Air Bersih dan Agribisnis. Sehingga strategi tersebut dapat berjalan optimal karena diukung potensi yang dimiliki BUMDes Karya Mandiri, sehingga BUMDes bisa tetap berjalan dan tidak mati meskipun ada penurunan omzet sebesar 33%.

Perbedaan dalam penelitian saya adalah Dalam jurnal ini membahas mengenai strategi yang dilakukan BUMDes Karya Mandiri agar dapat bertahan dalam menghadapi wabah *Covid-19* yang sedang melanda sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah tempat atau desa yang digunakan dalam penelitian berbeda, serta strategi yang diterapkan sebenarnya hampir selaras namun strategi yang belum diterapkan adalah monitoring manajemen BUMDes.¹¹⁷

2. Pendekatan Bisnis Bumdes Berkemajuan Di Kondisi Wabah Pandemi *Covid-19*.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana upaya BUMDes “Podho Joyo” menciptakan pendekatan bisnis untuk bertahan selama pandemi *Covid-19*. Selain itu penelitian juga akan menjelaskan bagaimana strategi kewirausahaan desa dalam membangkitkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola jenis penelitian Community-Based Research (CBR), yaitu penulis melakukan penelitian dengan melibatkan masyarakat, dalam hal ini adalah stakeholder BUMDes. Meskipun rancangan penelitian tidak sepenuhnya mengikuti tahapan metode CBR, tetapi paradigma penelitian mengikuti prinsip CBR. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selama pandemi *Covid-19*, kinerja ekonomi Desa Sukorejo tidak mengalami keterpurukan ekonomi. Berbeda halnya bila dibandingkan dengan kondisi secara umumpada kinerja ekonomi Jawa Timur. Selama masa pandemi, Desa Sukorejo

¹¹⁷ Vembri, *Pendekatan Bisnis BUMDes Berkemajuan di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19*, (Gresik: Jurnal Riset Entrepreneurship, 2020), hal. 90-98

mengoptimalkan potensikearifan lokal desa, baik dari modal sosialnya maupun modal ekonominya yang berasal dari sumber potensi kekayaan khas desa, yaitu pertanian. Dalam jurnal ini membahas mengenai strategi BUMDes dalam menghadapi pandemic *Covid-19* yaitu dengan memanfaatkan potensi local yang terdapat pada desa tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah desa yang digunakan dalam penelitian.¹¹⁸

3. Pengelolaan BUMDes Ditengah Pandemi *Covid-19*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Pada awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan munculnya pandemic virus corona atau covid-19 yang menyerang secara global di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, yang mengakibatkan lumpuhnya kehidupan baik segi social, politik dan ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Wiau Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengelolaan BUMDes ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George Terry mengenai

¹¹⁸ Vembri, *Pendekatan Bisnis BUMDes Berkemajuan di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19*, (Gresik: Jurnal Riset Entrepreneurship, 2020), hal. 90-98

fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perencanaan, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mutaunsa Desa Wiau mengalami perubahan target dimana sebelumnya penerimaan pendapatan desa dari hasil simpan pinjam dan penyewaan peralatan suka dan duka diperpanjang dari target sebelumnya bahkan target ditiadakan. Selanjutnya pemerintah desa dan pengurus Bumdes berkoordinasi dan berencana dengan melihat kondisi mempertimbangkan untuk mengganti jenis usaha nantinya. Dari sisi pelaksanaan program di masa pandemi *Covid 19* masih mengandalkan jenis usaha yang ada sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan desa wiau tentang badan usaha milik desa. Dari laporan keuangan terlihat ada perkembangan jumlah pendapatan dari tahun pertama tapi dari jumlahnya peneliti menilai BUMDes Mutaunsa masih berskala kecil. Namun dengan adanya pandemic ini, laporan akhir tahun nantinya akan berubah menurun akibat berkurangnya pendapatan Bumdes. Sedangkan dalam rangka menjamin keberlangsungan BUMDes Mutaunsa, sesuai dengan amanat undang-undang, maka pemerintah desa telah membentuk pengurus pengawas BUMDes Mutaunsa yang diatur dalam Perdes selain itu bentuk pengawasan juga dituangkan dalam AD/RT BUMDes Desa Wiau. Pada masa pandemic *Covid-19*, sistem dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan usaha Milik Desa Mutaunsa berjalan seperti biasanya. Perbedaan penelitian yang saya teliti adalah

lokasinya berbeda desa, dalam strategi hampir selaras pembedanya adalah sistem pengawasan belum dilakukan secara maksimal dalam organisasi.¹¹⁹

4. Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi *Covid-19*?

Pandemi *Covid-19* berdampak negatif pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan menguraikan urgensi dan strategi optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mengembangkan ekonomi perdesaan di tengah pandemi. Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus dan tinjauan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan urgensi BUM Desa karena kontribusinya yang besar bagi desa, tetapi terdisrupsi oleh pandemi. Upaya optimalisasi peran BUM Desa di antaranya dengan mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal, pemberian insentif dan kredit modal kerja, dan dilakukannya pendidikan dan pelatihan SDM pengelola. Berbeda dari penelitian saya adalah peran BUM Desa di antaranya dengan mendorong BUM Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal, pemberian insentif dan kredit modal kerja, dan dilakukannya pendidikan dan pelatihan SDM pengelola. Tidak selaras dengan penelitian ini¹²⁰

5. Penguatan Kapasitas Peran Sosial BUMDes Dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi *Covid-19*

¹¹⁹ Ardiki Valdi Exelino Wojono, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditengah Pandemi Covid 19*, (Minahasa Tenggara: 2021), hal. 4

¹²⁰ Riski Zakariya, "Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 9 No 3, 2020, hal. 279-294

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat desa memiliki peran sosial penting dalam penanganan dampak pandemi *Covid-19*. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini adalah untuk menguatkan kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanggulangan dampak ekonomi *Covid-19*. Metode yang digunakan adalah sosialisasi peran sosial BUMDes dan pendampingan. Implementasi kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang peran sosial BUMDes dan manajemen distribusi paket sembako, masker, dan sabun. Evaluasi sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan pengurus BUMDes mengalami peningkatan kapasitas peran sosial dalam penanganan dampak ekonomi *Covid-19*. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi kegagalannya dalam menjalankan fungsi ekonomi komersial. Perbedaan Implementasi kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang peran sosial BUMDes dan manajemen distribusi paket sembako, masker, dan sabun. Evaluasi sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan pengurus BUMDes mengalami peningkatan kapasitas peran sosial dalam penanganan dampak ekonomi *Covid-19*. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar

BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi kegagalannya dalam menjalankan fungsi komersil, hampir selaras tapi BUMdes tidak menggunakan cara membagikan paket perlengkapan sehari-hari.¹²¹

6. Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi *Covid-19*,

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi bisnis yang diterapkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. objek penelitian adalah industri makanan ringan dengan merek dagang Waroenk Ngemil yang terletak di Jalan Sadang Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa strategi bisnis dalam memasarkan hasil produksinya adalah melalui media sosial. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat diuraikan bahwa strategi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan memperhatikan daya beli konsumen di masa pandemi *covid-19* ini. Namun demikian, dengan menggunakan sarana media sosial, maka dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil berdampak pada berkurangnya modal usaha. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peran pemerintah dan perbankan sangat penting terutama berkaitan dengan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi agar produk usaha kecil tetap dapat bertahan di tengah pandemi *covid-19*. Perbedaan dalam

¹²¹ Slamet Rosyadi, et.all, "Penguatan Kapasitas Peran Sosial BUMDES dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi Covid-19", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2021, hal. 27-32

penelitian ini pemasaran produk BUMDes atau Masyarakat belum menggunakan metode online.¹²²

7. Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi *Covid-19* pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Covid-19* terhadap strategi bertahan yang dilakukan BUMDes untuk keberlangsungan usahanya. Pandemi *Covid-19* menyebabkan perekonomian global dan keberlangsungan usaha terganggu di berbagai sektor usaha termasuk BUMDes. BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang paling dekat dengan potensi lokalisasi (kearifan lokal) diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menjadi alat untuk BUMDes tetap bisa bertahan. BUMDes Karya Mandiri sebagai BUMDes terbaik dari 165 BUMDes di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami gangguan usaha di tengah pandemi *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan pemerintah desa cibodas, pengelola BUMDes Karya Mandiri, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan teknik analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Karya Mandiri tetap bisa bertahan di tengah pandemi *Covid-19* melalui kearifan

¹²² Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol 4 No 1, 2021, hal. 122

lokal dan digitalisasi usaha meskipun terjadi penurunan omzet usaha sampai dengan 33%. Strategi bertahan, Badan usaha milik desa, Pandemi Covid-19. BUMDes Karya Mandiri melakukan strategi bertahan PAB, dan Agribisnis yang dialaminya berupa identifikasi masalah yang terjadi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian mengembangkan strategi dengan 9. mengedepankan lokalitas yang dimiliki desa, lalu mengembangkan aktivitas seperti membuat kajian kelayakan usaha, digitalisasi BUMDes, dan Bekerjasama pihak ketiga. Dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi dengan membuat LPJ, dan laporan keuangan untuk menjaga cashflow tetap sehat. Selain karena strategi yang digunakan BUMDes Karya Mandiri diukung oleh Lokalisasi (Kearifan Lokal) dari unit usahanya yang bergerak dibidang Pengelolaan Air Bersih dan Agribisnis. Sehingga strategi tersebut dapat berjalan optimal karena diukung potensi yang dimiliki BUMDes Karya Mandiri, sehingga BUMDes bisa tetap berjalan dan tidak mati meskipun ada penurunan omzet sebesar 33%. Pembeda dari penelitian saya hampir selaras mengoptimalkan potensi, tapi pembedanya adalah potensi yang terdapat di BUMDes.¹²³

8. Penguatan Strategi Pemasaran Dan Pengolahan Produk Secara Inovatif Sebagai Optimalisasi Eksistensi Bumdes Dan Pelaku UMKM Di Era New Normal.

¹²³ Monika Balqis Pratiwi dan Ira Novianty, "Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi Covid-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Prosiding the 11 Industrial Research Workshop and National seminar*, 2020, hal. 1098

Sejumlah upaya pemerintah untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang ada di perdesaan telah dilakukan. Namun kenyataannya, percepatannya sangat bervariasi sehingga membutuhkan upaya yang terus menerus, terutama dalam konteks kekinian. Sejak Pandemi *Covid-19* atau lebih tepatnya di era normal baru, upaya penguatan strategi pemasaran dan inovasi pengolahan produk perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di desa dalam rangka mengembangkan perekonomian desa. Salah satunya dengan membentuk lembaga profesi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang selain melayani masyarakat, sisa pendapatan dari usahanya juga dapat menambah sumber pendapatan desa. Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang berpotensi untuk memperkuat strategi pemasaran dan pengolahan produk lokalnya secara inovatif yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di desa tersebut. Namun harus diakui keberadaan pelaku BUMDes dan UMKM di Desa Gondosuli belum optimal sehingga menyebabkan potensi pemasaran dan pengolahan produk lokalnya kurang optimal. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diharapkan dapat menambah wawasan dalam memperkuat strategi pemasaran dan pengolahan produk yang telah dihasilkan masyarakat Desa Gondosuli secara inovatif sebagai sebuah inovasi. wujud optimalisasi eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM yang ada di Desa Gondosuli khususnya di era baru normal ini. Pembedanya adalah strategi pemasaran dan pengolahan produk yang telah dihasilkan

masyarakat Desa Gondosuli secara sedangkan penelitian saya adalah bentuk strateginya BUMDes menggunakan strategi maksimalkan unit usaha lain.¹²⁴

9. Pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Pascawabah *Covid-19*.

Perekonomian desa memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Saat ini dampak *Covid-19* lebih dirasakan oleh wilayah perkotaan. Namun, karena mobilitas pekerja musiman asal desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi, masalah perekonomian di perdesaan perlu segera diantisipasi.

- a. Di desa terdapat banyak usaha mikro dan kecil yang dapat diberdayakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saat ini usaha mikro dan kecil menghadapi tantangan cukup besar dalam aspek permodalan untuk mendukung pengembangan usaha.
- b. Dengan adanya UU Desa, peran Desa menjadi kuat dan kapasitas pembiayaan pembangunan desa menjadi melonjak signifikan. Dana Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mendorong potensi ekonomi lokal di desa melalui pendirian dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selanjutnya, BUMDes ini dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, terutama untuk mengatasi masalah permodalan dan pemasaran yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil

¹²⁴ Andreas Andrie Djatmiko dan Bayu Cahyoadi, "Penguatan Strategi Pemasaran Dan Pengolahan Produk Secara Inovatif Sebagai Optimalisasi Eksistensi Bumdes Dan Pelaku UMKM Di Era New Normal", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2020, hal 96

- c. Adanya pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang cukup berat terhadap laju dan dinamika perekonomian yang ada, dan pengaruhnya juga dirasakan hingga ke perdesaan. Peran BUMDes dapat digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan serta menguatkan usaha mikro dan kecil.
 - d. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memprioritaskan pembentukan BUMDes yang bergerak dalam bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pemerintah perlu membentuk “steering committee” yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan berbagai kebutuhan guna memulihkan ekonomi desa. Pembedanya adalah potensi yang terdapat di wilayah Pucanglaban.¹²⁵
10. Manajemen strategi pengelolaan desa agrowisata oleh Bumdes pada masa pandemi *Covid-19* di desa watesari kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo

Desa Agrowisata Watesari merupakan salah satu sektor pariwisata Desa yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang terjadi pada bulan maret 2020. Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian

¹²⁵ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “Pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Pascawabah Covid-19”, Australia Government, 2021, hal. 1

corona virus *disease* 2019 (covid-19) yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan di tempat umum untuk menekan laju penyebaran *Covid-19*. Dengan adanya hal ini BUMDes “Bina Sejahtera” beserta pemerintah Desa Watesari menerapkan langkah strategi guna menghadapi permasalahan pandemi yang mempengaruhi proses jalannya Desa Agrowisata Watesari. Beberapa strategi yang dilakukan seperti menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang datang berkunjung, menutup beberapa fasilitas penunjang wisata, serta tetap memaksimalkan pengolahan produk olahan belimbing. Akan tetapi beberapa strategi tersebut tetap mengalami hambatan dikarenakan minimnya dana desa yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam mengelola wisata sehingga mengakibatkan strategi yang dilakukan oleh pengelola wisata belum berjalan maksimal yang menyebabkan pemasukan yang dihasilkan Desa Wisata belum mengalami perubahan yang signifikan dalam upayanya pengelolaan wisata dimasa pandemi, untuk itu pihak BUMDes Watesari beserta Pemerintah desa watesari berupaya memaksimalkan pengelolaan wisata dengan tetap membuka wisata namun dengan penerapan protokol kesehatan serta memaksimalkan segala pengelolaan wisata dengan pengeluaran yang minimal.¹²⁶

¹²⁶ Meirinawati, “Manajemen Strategi Pegelolaan Desa Agrowisata Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Publika*, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 29-42

F. Kerangka Berfikir


Wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk dinikmati keindahan dan keunikan alam. Salah satunya ada di Desa Pucanglaban di desa tersebut terdapat Strategi BUMDes dalam ketahanan ekonomi pada masa pandemi covid-19 yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. BUMDes Desa Pucanglaban yang berada Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

Dalam BUMDes di desa Pucanglaban terdapat empat pantai yaitu Pantai Kedung Tumpang, Pantai Molang, Pantai Pacar, Pantai Lumbang. Masing-masing pantai tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Seperti Pantai Molang memiliki keindahan Pasir Putih yang bersih dan jernih. Unikny lagi, pasir putih di kawasan wisata ini tetap basah meskipun jaraknya dengan laut sangat jauh. Selain itu ombak yang cukup tinggi menjadi salah satu karakteristik dan ciri khas dari pantai Molang. Hal ini menjadi salah satu misteri pantai Molang. Tempat ini terletak di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, yang dinamakan Pantai Lumbang, Karena di tempat ini terdapat batu ataupun bentukan batu besar, yang terdapat batu ataupun bentukan batu besar, yang berada di tengah pantai, dan oleh masyarakat sekitar disebut watu lumbang, artinya batu raksasa.

Selanjutnya Wisatawan menikmati keindahan Pantai Pacar di Tulung Agung, Jawa Timur. Pantai Pacar terletak di perbatasan antara Tulungagung dan Kabupaten Blitar memiliki pasir pantai yang bersih dan putih, dengan pemandangan bukit kapur memanjakan mata. Pantai Pacar ini menawarkan

pemandangan laut lepas yang indah. Pasir Pantainya memiliki warna coklat yang disertai dengan bongkahan batu karang yang kecil hingga besar. Meskipun pantai ini memang terlihat indah, tapi jalan untuk kesini teramat rumit, bahkan sebagian dari pengunjung menyarankan untuk tidak mengendarai mobil jika kalian ingin kesini. Kalau pun harus mobil sebaiknya tidak menggunakan mobil sedan. Namun lepas dari itu semua, kelelahan dan rumitnya jalanan untuk menuju lokasi Pantai tersebut terbayarkan setelah kalian sudah berada di lokasi. Disarankan pula untuk berkunjung di musim kemarau, soalnya kalau musim hujan kondisi jalan menjadi licin plus batu-batu kerikil yang bisa menyebabkan tergelincir.

Pantai Kedung Tumpang juga memiliki pesona tersendiri yaitu dengan Keindahan Pantai Kedung Tumpang ini bukan hanya berbicara tentang bahari dan laut saja. Di sini terdapat gugusan tebing karang yang membentang luas mulai dari area barat Pantai Blabak dan juga ke bagian timur Pantai Globok. Namun cukup disayangkan, pantai ini tidak memiliki hamparan pasir seperti bahari pada umumnya.



Gambar 2.2. Bagan Kerangka Konseptual